

ABSTRAK

Hidup bermasyarakat khususnya di daerah pedesaan kebanyakan memang memanfaatkan tanahnya sebagai sumber usaha ataupun penghasilan untuk dikelola menjadi lahan pertanian. Praktik muamalah pada pengelolaan lahan bagi hasil pada petani yang terkendala tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam pada umumnya maka bisa melakukan kerjasama bagi hasil kepada pihak lain yang menginginkannya, kerjasama bagi hasil di bidang pertanian adalah bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagiannya harus mendapatkan sama rata antara pemilik lahan dengan penggarap.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik sistem *paroan* pada petani bawang merah dalam perspektif Fiqh Muamalah di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif yang mana penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan secara kritis dalam memberikan tanggapan yang baik serta solusi yang membangun terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat yang melakukan sistem *paroan*, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan kepada informan yang bersangkutan dalam melakukan sistem *paroan* pada petani bawang merah di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar masyarakat yang melakukan sistem *paraon* dalam akad perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis hanya saja kedua belah pihak mengandalkan kepercayaan. Pembagian hasil panen yang diterapkan oleh Desa Dempo Timur yaitu ada dua model. Model yang pertama, pembagiannya dibagikan dalam bentuk karungan. Model yang kedua pembagiannya dibagikan dalam bentuk uang.

Kata Kunci : Sistem *Paroan*, Akad *Mužara 'ah*, Perspektif Fiqh Muamalah

ABSTRACT

Living in society, especially in rural areas, most of them use their land as a source of business or income to be managed into agricultural land. The practice of muamalah in the management of profit-sharing land for farmers who are constrained by not having land to cultivate crops in general, they can cooperation in agriculture is a form of land use where the distribution must be evenly distributed between land owners. With cultivators.

The purpose of this study was to determine the practice of the paroan system on shallot farmers in the perspective of Fiqh Muamalah in Dempo Timur Village, Pasean District, Pamekasan Regency. The research used by the researcher is a qualitative research where this research is descriptive analysis by describing critically in providing good responses and constructive solutions to problems that occur in people who practice the parody system, the approach used in this research is a normative empiric approach, technical The data collection used was in the form of interviews with the informants concerned in conducting a parody system on shallot farmers in East Dempo Village, Pasean District, Pamekasan Regency.

The results of this study indicate that most of the people who carry out the paroan system in the contract agreement are carried out orally without any written evidence, only that both parties rely on trust. The distribution of crop yields applied by the East Dempo Village consists of two models. The first model, the distribution is distributed in the form of sacks. The model in which the two divisors are distributed in the form of money.

Keywords : *Paroan System, Mužara'ah Contract, Muamalah Fiqh Perspective*